



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 332/BUA.2/KP5.8/II/2025

25 Februari 2025

Lampiran : 2 (dua) exp.

Hal : Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu
serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX
dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2025

Yth.

1. Para Sekretaris pada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
4. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

di –

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, dengan ini disampaikan beberapa hal tentang pengusulan tanda Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun untuk Periode Tahun 2025.

A. Persyaratan

Bagi pegawai Mahkamah Agung yang ingin diusulkan wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa Kerja

| No | Bekerja Terus Menerus Selama | CPNS Tahun | Tanda Penghargaan | Keterangan |
|----|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 1 | 8 Tahun | 2017 | Satya Karya Sewindu | Pegawai Pindah Antar Instansi dapat diusulkan terhitung sejak bertugas di Mahkamah Agung |
| 2 | 16 Tahun | 2009 | Satya Karya Dwiwindu | |
| 3 | 10 Tahun | 2015 | Satyalancana X Tahun | |
| 4 | 20 Tahun | 2005 | Satyalancana XX Tahun | |
| 5 | 30 Tahun | 1995 | Satyalancana XXX Tahun | |

2. Tidak sedang atau pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak sedang atau pernah menjalani **Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)**;
4. Tidak pernah atau belum mendapatkan Tanda Penghargaan yang akan diusulkan.

B. Prasyarat

Prasyarat pengusulan Tanda Penghargaan sebagai berikut:

1. Pengusulan Tanda Penghargaan dilakukan melalui SIKEP;
2. Untuk proses pengusulan, calon penerima usul wajib melengkapi *e-document* berikut ini pada SIKEP:
 - a. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS);
 - b. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS);
 - c. Surat Keputusan dalam Pangkat Terakhir;
 - d. Surat Keputusan dalam Jabatan Terakhir;
 - e. Piagam Satyalancana Karya Satya X, XX atau Satyalancana Karya Satya, bagi yang telah memiliki,
contoh: "Pegawai yang diusulkan XX Tahun wajib terlampir *e-document* sertifikat penghargaan X tahunnya".
 - f. Data calon penerima tanda penghargaan yang diusulkan pada SIKEP harus sesuai dengan dokumen. (Tidak boleh ada perbedaan pada data dan dokumen).
Contoh yang keliru:
 - tertulis di SIKEP "Soedjarwo" dan SK CPNS "Sujarwo";
 - tertulis di SIKEP "Badruttamam" dan SK CPNS "Badrut (spasi) Tamam";
 - tertulis di SIKEP "M. Amir" dan SK CPNS "Muhammad Amir".
 - g. Gelar Pendidikan harus sesuai Ijazah yang telah di akui oleh BKN;
 - h. Nama jabatan harus sesuai dengan nomenklatur jabatan,
Contoh yang keliru: "Pengelola Pustakawan" seharusnya "Pengelola Perpustakaan".

C. Tahapan

Tahapan pengusulan Tanda Penghargaan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Pertama/ Unit Eselon I (Pada Lampiran I)
 - a. Mengecek keakuratan data (dokumen sesuai prasyarat);
 - b. Memvalidasi data usulan yang telah sesuai prasyarat pada monitoring usulan penghargaan.
2. Pengadilan Tingkat Banding/ Unit Eselon I (Pada Lampiran II)
 - a. Mengecek keakuratan data (dokumen sesuai prasyarat);
 - b. Memvalidasi data usulan yang telah sesuai prasyarat pada monitoring usulan penghargaan;
 - c. Mencetak dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat (SPTJM).

Proses verifikasi dan validasi paling lambat dilakukan sampai dengan tanggal **7 Maret 2025**. Data yang tidak dilakukan validasi Tingkat Banding sampai dengan batas tanggal yang ditentukan, maka tidak akan diproses pengusulannya.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, telp. (021) 3843348 (ext) 466.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Februari 2025
Sekretaris Mahkamah Agung,



Sugiyanto